



KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

Nomor : 900/22/Kpts/Cmt-Bayu/2023

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
NAGARI PULUIK PULUIK SELATAN NOMOR : 05 TAHUN 2023
KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA TENTANG RENCANA PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (RAPB) NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2023**

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA,

- Membaca** : Surat Wali Nagari Puluik Puluik Selatan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Nomor : 140/2023/WN-PPS/2023 tanggal 4 Oktober 2023 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari tentang APB-Perubahan Nagari Puluik Puluik Selatan Tahun Anggaran 2023;
- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Puluik Puluik Selatan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tentang Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 14 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2023;

16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 15 Tahun 2023 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari , Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 16 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 17 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2023;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 133 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Puluik Puluik Selatan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara tentang Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB-P) Nagari Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari Tentang Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB-P) Nagari Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu paling lama **7 (tujuh) hari kerja** terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB-P) Nagari Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT** : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB-P) Nagari Tahun Anggaran 2023 APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
- KELIMA** : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN-P) Nagari Tahun Anggaran 2023, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Asam Kumbang
: 18 Oktober 2023



REFLIZAL, S.Pd.SD
NIP. 19670710 199210 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala BPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Ketua BAMUS Nagari **Puluik Puluik Selatan**
8. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

NOMOR : 900/22/Kpts/Cmt-Bayu/2023

TANGGAL : 18 Oktober 2023

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI PULUIK PULUIK SELATAN
KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA TENTANG RENCANA PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (RAPB-P)
TAHUN ANGGARAN 2023****A. UMUM**

1. Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari Puluik Puluik Selatan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tentang Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB-P) Nagari Tahun Anggaran 2023 yaitu :

| NO | URAIAN | | SEBELUM | SESUDAH | BERTAMBAH BERKURANG |
|-----------|--|-----------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | Pendapatan Nagari | | | | |
| 1.1 | Pendapatan Transfer | Rp | 1.589.418.471,00 | 1.589.265.784,00 | (152.687,00) |
| | a. Dana Nagari (DD) | Rp | 1.104.537.000,00 | 1.104.537.000,00 | 0,00 |
| | b. Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah | Rp | 14.884.358,00 | 14.731.671,00 | (152.687,00) |
| | c. Alokasi Dana Nagari (ADD) | Rp | 469.997.113,00 | 469.997.113,00 | 0,00 |
| | d. Bunga Bank | Rp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Belanja | Rp | 1.621.171.413,00 | 1.621.018.726,00 | (152.687,00) |
| 2.1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari | Rp | 563.712.023,00 | 598.605.736,00 | 34.893.713,00 |
| 2.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan | Rp | 420.758.850,00 | 379.954.500,00 | (40.804.350,00) |
| 2.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp | 20.272.140,00 | 29.392.140,00 | 9.120.000,00 |
| 2.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari | Rp | 323.103.400,00 | 314.906.350,00 | (8.197.050,00) |
| 2.5 | Bidang Penanggulangan Bencana | Rp | 293.325.000,00 | 298.160.000,00 | 4.835.000,00 |
| | Surplus/ (Devisit) | Rp | (31.752.942,00) | (31.752.942,00) | 0,00 |
| 3. | Pembiayaan | Rp | 31.752.942,00 | 31.752.942,00 | 0,00 |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan (silpa tahun lalu) | Rp | 31.752.942,00 | 31.752.942,00 | 0,00 |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan modal | Rp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | Rp | 31.752.942,00 | 31.752.942,00 | 0,00 |

2. Rancangan Peraturan Nagari Puluik Puluik Selatan Tentang Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB-P) Nagari Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Camat IV Nagari Bayang Utara sudah disepakati dan ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.
3. Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB-P) Nagari Puluik Puluik Selatan telah selesai diverifikasi dengan hasil sebagai berikut:
 - ✓ Telah menjalani beberapa verifikasi dan telah mengikuti saran dan anjuran yang diberikan oleh tim evaluasi APB Nagari
 - ✓ Telah sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan manajemen keuangan Pemerintah Nagari.
 - ✓ Telah sesuai antara sumber dana dengan prioritas penggunaannya
 - ✓ Telah sinkron dengan RKP Nagari Tahun 2023 maupun RPJM Nagari
 - ✓ Telah memenuhi tingkat kebutuhan masyarakat dan prioritas nagari
 - ✓ Telah dilengkapi dengan RKA dan RAB masing masing kegiatan.
4. Sebelum SK ini ditandatangani oleh Tim Evaluasi, Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN-P) Nagari Puluik Puluik Selatan harus dan telah dientry ke dalam Aplikasi Siskeudes 2023.
5. RAPB ini telah dilengkapi dengan Surat Keputusan Bamus tentang persetujuan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, berita acara rapat pembahasan beserta daftar hadir yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Nagari tentang RAPB-P Nagari ini.
6. Sebelum dijilid, RAPB-P ini harus melampirkan SK dari pihak-pihak terkait yang bersangkutan dengan seluruh kegiatan yang ada dalam RAPBN ini.

Asam Kumbang, 18 Oktober 2023

**TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI
TENTANG RENCANA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
NAGARI PULUIK PULUIK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

| NO | NAMA | JABATAN DALAM TIM | TANDA TANGAN |
|----|---------------------------|-------------------|--|
| 1. | Reflizal, S.Pd.SD | Penanggung jawab | 1.  |
| 2. | Tris Junaidi, SE | Ketua | 2.  |
| 3. | Deswarman, S.Pd | Anggota | 3.  |
| 4. | Rino Rizal, SIP | Anggota | 4.  |
| 5. | Vera Nildasari, SE | Anggota | 5.  |
| 6. | Harry Walanda, ST | Anggota | 6.  |